

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby mengenai perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, secara normatif memang masih berada dalam batas sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun apabila dianalisis lebih jauh, tuntutan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif yang menuntut pertanggungjawaban setimpal terhadap pelaku kejahatan yang telah secara sadar dan terencana menghilangkan nyawa seseorang. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan kehendak yang kuat, dirancang dengan matang, melibatkan persiapan alat, dan disertai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban ketika dalam keadaan tak berdaya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terdakwa berstatus sebagai anak, kapasitas tanggung jawab pidananya tidak dapat serta-merta diringankan tanpa pertimbangan yang objektif. Peneliti berpandangan bahwa tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut

Umum terlalu lunak, mengingat fakta bahwa ancaman pidana maksimum terhadap anak dalam perkara ini dapat mencapai 10 (sepuluh) tahun. Tuntutan yang berada di bawah maksimum ini dapat diartikan sebagai bentuk toleransi yang berlebihan terhadap pelaku dan kurang mencerminkan kepentingan hukum korban, keluarga korban, maupun masyarakat luas.

2. Menurut hasil analisis peneliti, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni lebih mengutamakan pendekatan perlindungan terhadap anak dibandingkan upaya pemidanaan yang sepadan dengan derajat kesalahan. Vonis pidana selama 9 tahun yang dijatuhkan hakim meskipun secara hukum sah, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan hukum terhadap korban. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya terbukti melakukan pembunuhan berencana, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Majelis Hakim memang telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, alat bukti, dan hasil visum et repertum, namun belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya memberikan hukuman maksimal sebagai bentuk edukasi moral dan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat yang menyaksikan proses hukum ini. Idealnya, pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan pada usia pelaku dan prinsip perlindungan anak, tetapi juga pada seberapa besar intensi, dampak, dan kompleksitas

kejahatan yang dilakukan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terlalu fokus pada pendekatan pelaku-sentris, sementara posisi korban terlebih apabila korban juga merupakan anak-anak kerap kali terabaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti buat, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Menurut peneliti, peneliti menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum ketika menangani perkara tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi kepada perlindungan terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi korban dan masyarakat secara luas. Meskipun terdapat batasan pidana maksimal dalam sistem peradilan anak, bukan berarti tuntutan dapat disusun secara longgar tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan. Tuntutan yang bersifat lunak ini beresiko menciptakan pandangan yang negatif, seolah-olah kejahatan berat dapat “dimaafkan” hanya karna pelaku masih anak-anak. Oleh karena itu, Jaksa perlu menjadikan aspek keadilan dan perlindungan korban sebagai pertimbangan utama dalam menyusun tuntutan pidana.

2. Majelis Hakim diharapkan untuk dapat menerapkan pertimbangan yang seimbang dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku kejahatan berat. Dalam perkara ini, terdapat unsur perencanaan, kekerasan dan dampak yang fatal terhadap korban, Hakim semestinya menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap kompleksitas kasus. Perlindungan terhadap pelaku anak memang penting, namun tetap harus dengan proporsionalitas dengan konsekuensi perbuatan yang ditimbulkan. Dengan begitu, putusan Majelis Hakim tidak hanya menjadi alat pemulihan bagi pelaku, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara luas.

